



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SABARUDIN BASRI BIN NAWAWI (Alm);**
2. Tempat lahir : Negeri Cahya;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/
19 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., dan Rekan Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 001 RW 006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 218/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sabarudin Basri Bin Nawawi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabarudin Basri Bin Nawawi (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu berat bruto 2,57 gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.BB 573/2024/NNF dengan berat netto 0,783 gram; Barang Bukti No 1 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Barang Bukti No 2 dirampas untuk Negara;
 - 3) 1 (satu) plastik klip bening kosong;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) bal plastik bening kosong;
 - 5) 1 (satu) unit Telpon Genggam jenis android merk OPPO A3S warna hitam;
Barang Bukti No 3, No 4 dan No 5 Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6) 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk LOIS.
Barang Bukti No 6 dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-25/L.6.23/Enz.2/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SABARUDIN BASRI BIN NAWAWI pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Padang Sari Kecamatan Buay Runjung Kabupaten OKU Selatan tepatnya di rumah sdr MARYANTO (DPO) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa tiba di rumah MARYANTO di desa Padang Sari Kecamatan Buay Runjung Kabupaten OKU Selatan untuk berhutang narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).Setelah tiba di rumah MARYANTO pukul 14.00 Wib, MARYANTO langsung memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut terdakwa pulang ke rumah di Desa Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Setelah sampai dirumahnya, terdakwa membagi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket. Adapun 20 (dua puluh) paket terdakwa jual dalam rentang 31 Januari 2024 setelah terdakwa mengambil dari rumah MARYANTO sampai dengan tanggal 02 Februari 2024 pada pagi hari sebelum terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa menjual narkotika jenis sabu di rumah terdakwa desa Negeri Cahya, Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU selatan dengan harga mulai dari Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga masih tersisa sebanyak 14 (empat belas) paket dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi kepada siapa saja menjual 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu, namun Terdakwa hanya ingat nama REJA PAHLEVI (DPO) dan RUDIANSYAH (DPO) masing-masing membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa uang yang dihasilkan dari menjual 20 paket narkotika jenis sabu tersebut, namun terdakwa ingat sisa uang hasil penjualan yaitu sebesar Rp. 500.000,- yang terdakwa berikan kepada MARYANTO dan Rp. 250.000,- yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat Terdakwa ditangkap.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 11.15 Wib ketika terdakwa sedang duduk di rumah terdakwa datangnya beberapa Polisi dari Satuan Narkoba Polres OKU Selatan, lalu anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian anggota Polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. 2 (dua) bal plastik klip bening kosong ditemukan dalam lemari ruang tamu. 1 (satu) unit Telpon Genggam jenis android merk OPPO A3S warna hitam milik terdakwa ditemukan diatas kasur dalam kamar terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram merupakan milik terdakwa untuk dijual. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari menjual narkotika jenis sabu. 2 (dua) bal plastik klip bening kosong merupakan milik terdakwa untuk terdakwa gunakan sebagai wadah narkotika jenis sabu untuk

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual. 1 (satu) unit Telpon Genggam jenis android merk OPPO A3S warna hitam merupakan milik terdakwa yang pernah digunakan untuk berkomunikasi dengan MARYANTO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Narkotika. PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaradua No:08.60701.00.2023 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SUTAN AL AFIAT ROZAK selaku Pengelola Unit Syariah PT Pegadaian (Persero) Muaradua, terhadap 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor sebesar 2,57 (dua koma lima tujuh) gram .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 338/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, AKBP Yan Parigosa, S.Si. MT, AKP Andre Taufik, ST.MT, IPTU Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, Mengetahui Kombes Pol Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H. Barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0.783 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 573/2024/NNF.Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut: BB 573/2024/NNF Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SABARUDIN BASRI BIN NAWAWI pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa desa Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa tiba di rumah MARYANTO di desa Padang Sari Kecamatan Buay Runjung Kabupaten OKU Selatan untuk berhutang narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah tiba di rumah MARYANTO pukul 14.00 Wib, MARYANTO langsung memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut terdakwa pulang ke rumah di Desa Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan. Setelah sampai dirumahnya, terdakwa membagi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket. Adapun 20 (dua puluh) paket terdakwa jual dalam rentang 31 Januari 2024 setelah terdakwa mengambil dari rumah MARYANTO sampai dengan tanggal 02 Februari 2024 pada pagi hari sebelum terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa menjual narkotika jenis sabu di rumah terdakwa desa Negeri Cahya, Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU selatandengan harga mulai dari Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga masih tersisa sebanyak 14 (empat belas) paket dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi kepada siapa saja menjual 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu, namun Terdakwa hanya ingat nama REJA PAHLEVI (DPO) dan RUDIANSYAH (DPO) masing-masing membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa uang yang dihasilkan dari menjual 20 paket narkotika jenis sabu tersebut, namun terdakwa ingat sisa uang hasil penjualan yaitu sebesar Rp. 500.000,- yang terdakwa berikan kepada MARYANTO dan Rp. 250.000,- yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat Terdakwa ditangkap.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 11.15 Wib ketika terdakwa sedang duduk di rumah terdakwa datangnya beberapa Polisi dari Satuan Narkoba Polres OKU Selatan, lalu anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian anggota Polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dan

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. 2 (dua) bal plastik klip bening kosong ditemukan dalam lemari ruang tamu. 1 (satu) unit Telpon Genggam jenis android merk OPPO A3S warna hitam milik terdakwa ditemukan diatas kasur dalam kamar terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram merupakan milik terdakwa untuk dijual. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari menjual narkoba jenis sabu. 2 (dua) bal plastik klip bening kosong merupakan milik terdakwa untuk terdakwa gunakan sebagai wadah narkoba jenis sabu untuk terdakwa jual. 1 (satu) unit Telpon Genggam jenis android merk OPPO A3S warna hitam merupakan milik terdakwa yang pernah digunakan untuk berkomunikasi dengan MARYANTO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Narkoba. PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaradua No:08.60701.00.2023 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SUTAN AL AFIAT ROZAK selaku Pengelola Unit Syariah PT Pegadaian (Persero) Muaradua, terhadap 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor sebesar 2,57 (dua koma lima tujuh) gram .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 338/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, AKBP Yan Parigosa, S.Si. MT, AKP Andre Taufik, ST.MT, IPTU Dirlu Fahmi Rizal, S.Farm, Mengetahui Kombes Pol Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H. Barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0.783 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 573/2024/NNF. Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut: BB 573/2024/NNF Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Muhammad Syaiful Efendi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam tindak pidana narkotika jenis sabu dimana Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 11.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Saksi dalam penangkapan tersebut dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Saksi Andre Deprian Adiguna dan Saudara M. Gilang Pratama;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB kami dari Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penjual narkotika jenis sabu di Desa Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian saksi dan rekan saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 11.25 WIB saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang beralamat di Desa Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan melakukan penangkapan

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk sendirian di ruang tamu, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, barang bukti berupa 2 (dua) bal plastik klip bening kosong ditemukan di dalam lemari di ruang tamu, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1: 866342045247516 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0852 8046 4419 ditemukan di atas kasur dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek LOIS dikenakan oleh Terdakwa. Setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Maryanto (DPO), yang beralamat Desa Padang Sari Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (ciri-ciri tinggi sekira 170 cm, badan berisi, warna kulit putih dan rambut lurus hitam) dimana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara berhutang yang awalnya terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket atau dengan sebutan 2 (dua) Ji dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual akan terdakwa bayar. Kemudian 2 (dua) paket atau dengan sebutan 2 (dua) Ji tersebut terdakwa bagi menjadi 34 (tiga puluh empat) paket, di mana sebanyak 20 (dua puluh) paket telah terdakwa jual kepada pembeli dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan tersisa 14 (empat belas) paket untuk terdakwa jual mulai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak akhir bulan Desember 2023;
- Bahwa hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan Terdakwa

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa perbuatannya salah dan sudah melanggar hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andre Deprian Adiguna Bin Sulaiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu dimana Saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 11.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Saksi dalam penangkapan tersebut dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Saiful Effendi dan Saudara M. Gilang Pratama;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB kami dari Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penjual narkotika jenis sabu di Desa Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian saksi dan rekan saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 11.25 WIB saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang beralamat di Desa Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk sendirian di ruang tamu, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenakan, barang bukti berupa 2 (dua) bal plastik klip bening kosong ditemukan di dalam lemari di ruang tamu, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1: 866342045247516 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0852 8046 4419 ditemukan di atas kasur dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek LOIS dikenakan oleh Terdakwa. Setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Maryanto (DPO), yang beralamat Desa Padang Sari Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (ciri-ciri tinggi sekira 170 cm, badan berisi, warna kulit putih dan rambut lurus hitam) dimana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara berhutang yang awalnya Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket atau dengan sebutan 2 (dua) Ji dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual akan Terdakwa bayar. Kemudian 2 (dua) paket atau dengan sebutan 2 (dua) Ji tersebut Terdakwa bagi menjadi 34 (tiga puluh empat) paket, di mana sebanyak 20 (dua puluh) paket telah Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan tersisa 14 (empat belas) paket untuk Terdakwa jual mulai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak akhir bulan Desember 2023;

- Bahwa hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya salah dan sudah melanggar hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 338/NNF/2024,

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berlak segel lengkap didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram selanjutnya disebut BB 573/2024/NNF, disita dari Terdakwa Sabarudin Basri Bin Nawawi, dengan kesimpulan BB positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Narkotika nomor: 08.60701.00.2023 yang diterbitkan oleh Kantor PT.Pegadaian (Persero) Pimpinan Cabang Muaradua tanggal 2 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Muaradua Sutan Al Afiat Rozak dengan hasil penimbangan terhadap 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, keterangan berat kotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 11.15 WIB di rumah Terdkawa yang beralamat di Desa Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan, saat Terdakwa ditangkap anggota Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1: 866342045247516 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0852 8046 4419 dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek LOIS;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu)

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, barang bukti berupa 2 (dua) bal plastik klip bening kosong ditemukan di dalam lemari di ruang tamu, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1: 866342045247516 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0852 8046 4419 ditemukan di atas kasur dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek LOIS dikenakan oleh Terdakwa, dimana pada saat barang bukti tersebut ditemukan disaksikan oleh Terdakwa sendiri, Kepala Desa Negeri Cahya dan anggota Polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara Maryanto (DPO) yang beralamat di Desa Padang Sari Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saudara Maryanto, setelah bertemu saudara Maryanto langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu atau dengan sebutan 2 (dua) Ji. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 34 (tiga puluh empat) paket. Adapun 20 (dua puluh) paket telah Terdakwa jual dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengantarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Maryanto. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 11.15 WIB saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan, kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa uang dari menjual 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa berikan kepada saudara Maryanto sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagian lainnya telah Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan sebagaian Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan tersisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan anggota Polisi saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak akhir bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diakui dan dibenarkan kepemilikannya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotikajenis sabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.BB 573/2024/NNF dengan berat netto 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram;
- 2) Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) plastik klip bening kosong;
- 4) 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
- 5) 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1: 866342045247516 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085280464419;
- 6) 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru merek LOIS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan di depan persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 11.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKUS;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB kami dari Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penjual narkotika jenis sabu di Desa Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 11.25

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKUS melakukan penggerebekan terhadap rumha Terdakwa yang beralamat di Desa Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk sendirian di ruang tamu, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, barang bukti berupa 2 (dua) bal plastik klip bening kosong ditemukan di dalam lemari di ruang tamu, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1: 866342045247516 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0852 8046 4419 ditemukan di atas kasur dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek LOIS dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara Maryanto (DPO) yang beralamat di Desa Padang Sari Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saudara Maryanto dimana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara berhutang yang awalnya Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket atau dengan sebutan 2 (dua) Ji dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual akan Terdakwa bayar. Kemudian 2 (dua) paket atau dengan sebutan 2 (dua) Ji tersebut Terdakwa bagi menjadi 34 (tiga puluh empat) paket, di mana sebanyak 20 (dua puluh) paket telah Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan tersisa 14 (empat belas) paket untuk Terdakwa jual mulai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak akhir bulan Desember 2023;
- Bahwa uang dari menjual 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa berikan kepada saudara Maryanto sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagian lainnya telah Terdakwa gunakan untuk membeli

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari dan sebagaimana Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan tersisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan anggota Polisi saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 338/NNF/2024, tanggal 16 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berlak segel lengkap didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram selanjutnya disebut BB 573/2024/NNF, disita dari Terdakwa Sabarudin Basri Bin Nawawi, dengan kesimpulan BB positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Narkotika nomor: 08.60701.00.2023 yang diterbitkan oleh Kantor PT.Pegadaian (Persero) Pimpinan Cabang Muaradua tanggal 2 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Muaradua Sutan Al Afiat Rozak dengan hasil penimbangan terhadap 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, keterangan berat kotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Sabarudin Basri Bin Nawawi (Alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil sesuatu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 11.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKUS;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB kami dari Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penjual narkotika jenis sabu di Desa Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 11.25 WIB anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKUS melakukan penggerebekan terhadap

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Negeri Cahya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk sendirian di ruang tamu, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, barang bukti berupa 2 (dua) bal plastik klip bening kosong ditemukan di dalam lemari di ruang tamu, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1: 866342045247516 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0852 8046 4419 ditemukan di atas kasur dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek LOIS dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara Maryanto (DPO) yang beralamat di Desa Padang Sari Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saudara Maryanto dimana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara berhutang yang awalnya Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket atau dengan sebutan 2 (dua) Ji dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual akan Terdakwa bayar. Kemudian 2 (dua) paket atau dengan sebutan 2 (dua) Ji tersebut Terdakwa bagi menjadi 34 (tiga puluh empat) paket, di mana sebanyak 20 (dua puluh) paket telah Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan tersisa 14 (empat belas) paket untuk Terdakwa jual mulai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak akhir bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa uang dari menjual 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa berikan kepada saudara Maryanto sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagian lainnya telah Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan sebagaimana Terdakwa gunakan untuk bermain judi

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dan tersisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan anggota Polisi saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 338/NNF/2024, tanggal 16 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berlak segel lengkap didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram selanjutnya disebut BB 573/2024/NNF, disita dari Terdakwa Sabarudin Basri Bin Nawawi, dengan kesimpulan BB positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika nomor: 08.60701.00.2023 yang diterbitkan oleh Kantor PT.Pegadaian (Persero) Pimpinan Cabang Muaradua tanggal 2 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Muaradua Sutan Al Afiat Rozak dengan hasil penimbangan terhadap 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, keterangan berat kotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyampaikan penyesalan yang sebesar-

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya, Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa: 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.BB 573/2024/NNF dengan berat netto 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram, terhadap barang bukti tersebut adalah benda atau barang yang, kepemilikannya, peredarannya, peruntukannya dilarang sifatnya tanpa izin dari pihak berwenang dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kosong, 2 (dua) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1: 866342045247516 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085280464419, adalah merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan memiliki hubungan langsung terjadinya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru merek LOIS milik Terdakwa, yang masih bernilai secara ekonomis dan masih bermanfaat bagi Terdakwa dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan terjadinya tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari tindak pidana namun barang bukti tersebut sudah barang tentu bernilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sabarudin Basri Bin Nawawi (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.BB 573/2024/NNF dengan berat netto 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram;
 - 2) 1 (satu) plastik klip bening kosong;
 - 3) 2 (dua) bal plastik klip bening kosong dan;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1: 866342045247516 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085280464419;

Dimusnahkan;

5) Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6) 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru merek LOIS;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RR.Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bta